



P U T U S A N

Nomor 247 / Pid.Sus / 2017 / PN. SKB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ARI SUGALIH Als EBONG Bin AHMAD SUPRIATNA**
Tempat Lahir : Sukabumi
Umur / Tanggal Lahir : 37 Tahun / 30 April 1980
Jenis Kelamin : Laki – laki
Kebangsaan/
kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Siliwangi Gang H. Maksudi II No.102
Rt. 001/006 Kel. Kebonjati Kec. Cikole
Kota Sukabumi
Ag a m a : I s l a m
Pekerjaan : Buruh / Supir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal **26 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **14 September 2017** ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sukabumi, sejak tanggal **15 September 2017** sampai dengan tanggal **24 Oktober 2017** ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal **25 Oktober 2017** sampai dengan tanggal **23 Nopember 2017** ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal **21 November 2017** sampai dengan tanggal **10 Desember 2017**;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal **7 Desember 2017** sampai dengan tanggal **5 Januari 2018** ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi, sejak tanggal **6 Januari 2018** sampai dengan tanggal **6 Maret 2018** ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IVAN FAIZAL, SH yang beralamat di Jalan Bhayangkara No 106 Kota Sukabumi berdasarkan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penunjukan Nomor 247/Pen.Pid.Sus /2017/PN Skb tanggal 2 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN Skb tanggal 7 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN Skb tanggal 7 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SUGALIH Als EBONG Bin AHMAD SUPRIATNA** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Primair** Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan **Primair** tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa **ARI SUGALIH Als EBONG Bin AHMAD SUPRIATNA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" yang diatur dan diancam pidana menurut **Subsidiar** Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ARI SUGALIH Als EBONG Bin AHMAD SUPRIATNA** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),- subsidiar 6 (enam) bulan penjara.**
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 50 (lima puluh) paket plastik klip masing-masing berisikan obat jenis tramadol dengan jumlah seluruhnya 500 (lima ratus) butir.
Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa DEKI RANGGA Als BENGBENG Bin MAMAN.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb



Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya dikarenakan terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan permohonan tertulis dari terdakwa yang isinya mohon keringanan hukuman maka tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan maka tanggapan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **ARI SUGALIH Als EBONG Bin AHMAD SUPRIATNA** pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di depan Bubur Bunut Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Ciaul Gang Juli Rt. 013/003 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Kota Sukabumi telah membeli obat jenis Tramadol kepada orang bernama DONI SARDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) secara online seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima sebanyak 3 (tiga) toples dibungkus kardus warna coklat dengan maksud untuk terdakwa edarkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 07.00 Wib terdakwa menemui saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG Bin MAMAN (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah Warnet EDELWIS Jalan Siliwangi Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi lalu terdakwa memberikan 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol kepada saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG untuk di edarkan / diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan obat jenis Tramadol tersebut kepada saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG untuk diedarkannya dengan tujuan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan uang dimana oleh saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG setiap penjualan 1 (satu) paket kecil obat Tramadol dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi per 50 (lima puluh) paket jika habis terjual akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu untuk keuntungan terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG, dan jika obat Tramadol yg telah dibeli dalam 3 (tiga toples) tersebut habis terjual maka terakwa akan mendapatkan keuntungan setiap toples sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG untuk janji bertemu di depan Bubur Bunut Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh saksi M. ILHAM MAULANA, saksi MULYA RAHMAT dan rekannya yang merupakan Petugas Polisi Resor Sukabumi Kota yang sebelumnya telah menangkap saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG dengan ditemukan barang bukti obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol yang tersimpan didalam tas warna coklat diakuinya menerima dari terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika seluruh obat tersebut jenis TRAMADOL yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada saksi DEKI RANGGA

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als BENGBENG untuk mengedarkannya, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat TRAMADOL tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB-3519/NOF/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Jaswanto, BSc, Triwidastuti, S.Si., Apt dan Novia Heryani, S.Si, dengan *barang bukti* : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2106 gram diberi nomor barang bukti 2543/2017/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan **Kesimpulan** : Nomor bukti 2543/2017/OF berupa *tablet warna putih* mengandung bahan aktif **Tramadol**. *Sisa barang bukti* : Nomor bukti 2543/2017/OF dengan jumlah/berat 9 (sembilan) tablet / 1,9898 gram.

Perbuatan ia terdakwa **ARI SUGALIH Als EBONG Bin AHMAD SUPRIATNA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

SUBSIDIAIR

Bahwa ia terdakwa **ARI SUGALIH Als EBONG Bin AHMAD SUPRIATNA** pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017 bertempat di depan Bubur Bunut Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi, *setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib di rumah kontrakan terdakwa di Ciaul Gang Juli Rt. 013/003 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Kota Sukabumi telah membeli obat jenis Tramadol kepada orang bernama DONI SARDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) secara

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima sebanyak 3 (tiga) toples dibungkus kardus warna coklat dengan maksud untuk terdakwa edarkan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 07.00 Wib terdakwa menemui saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG Bin MAMAN (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah Warnet EDELWIS Jalan Siliwangi Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi lalu terdakwa memberikan 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol kepada saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG untuk di edarkan / diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan obat jenis Tramadol tersebut kepada saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG untuk diedarkannya dengan tujuan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan uang dimana oleh saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG setiap penjualan 1 (satu) paket kecil obat Tramadol dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi per 50 (lima puluh) paket jika habis terjual akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu untuk keuntungan terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG, dan jika obat Tramadol yg telah dibeli dalam 3 (tiga toples) tersebut habis terjual maka terakwa akan mendapatkan keuntungan setiap toples sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG untuk janji bertemu di depan Bubur Bunut Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh saksi M. ILHAM MAULANA, saksi MULYA RAHMAT dan rekannya yang merupakan Petugas Polisi Resor Sukabumi Kota yang sebelumnya telah menangkap saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG dengan ditemukan barang bukti obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol yang tersimpan didalam tas warna coklat diakuinya menerima dari terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengakui jika seluruh obat tersebut jenis TRAMADOL yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG untuk mengedarkannya, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat TRAMADOL tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB-3519/NOF/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Jaswanto, BSc, Triwidastuti, S.Si., Apt dan Novia Heryani, S.Si, *dengan barang bukti* : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2106 gram diberi nomor barang bukti 2543/2017/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan **Kesimpulan** : Nomor bukti 2543/2017/OF berupa *tablet warna putih* mengandung bahan aktif **Tramadol**. *Sisa barang bukti* : Nomor bukti 2543/2017/OF dengan jumlah/berat 9 (sembilan) tablet / 1,9898 gram.

Perbuatan ia terdakwa **ARI SUGALIH Als EBONG Bin AHMAD SUPRIATNA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. ILHAM MAULANA :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran mengedarkan sediaan farmasi/obat yang tidak memiliki standar

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Siliwangi Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya disebuah warnet Edelwis telah dilakukan penangkapan terhadap DEKI RANGGA oleh saksi ENKGUS KUSMAYADI, SE dari Polsek Cikole dan telah berhasil menemukan 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol yang tersimpan didalam tas warna coklat yang dibawa DEKI RANGGA yang mengaku seluruh obat tersebut adalah miliknya dan milik ARI SUGALIH untuk diedarkan.
- Bahwa benar DEKI RANGGA mengaku disuruh oleh ARI SUGALIH untuk menjual/mengedarkan obat tramadol tersebut.
- Bahwa benar dalam mengedarkan obat tramadol tersebut mendapatkan keuntungannya uang dengan dijual kepada para Pelajar SMP atau Pelajar SMA disekitar Kota Sukabumi dimana setiap penjualan 1 (satu) paket kecil obat Tramadol dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dari setiap paket akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi per 50 (lima puluh) paket jika habis terjual akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu untuk keuntungan DEKI RANGGA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan kepada ARI SUGALIH.
- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 12.00 Wib saksi dengan saksi MULYA RAHMAT melakukan penangkapan terhadap ARI SUGALIH dengan cara menyuruh DEKI RANGGA berpura-pura menghubunginya dengan alasan jika obat tersebut sudah habis terjual dan janji bertemu di depan Bubur Bunut Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi hingga akhirnya saksi bersama rekannya berhasil menangkap ARI SUGALIH dan setelah dicek tidak ditemukan barang bukti obat tramadol melainkan sebuah Handphone miliknya, selanjutnya diperlihatkan obat tramadol yang telah berhasil diamankan dari DEKI RANGGA dan saat itu ARI SUGALIH mengaku jika obat tramadol tersebut miliknya yang diserahkan kepada DEKI RANGGA untuk diperjual belikan.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar DEKI RANGGA dan ARI SUGALIH dalam mengedarkan/menjual obat tramadol tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

2. MULYA RAHMAT :

- Bahwa benar saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polres Sukabumi Kota.
- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran mengedarkan sediaan farmasi/obat yang tidak memiliki standar persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Siliwangi Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya disebuah warnet Edelwis telah dilakukan penangkapan terhadap DEKI RANGGA oleh saksi ENKGUS KUSMAYADI, SE dari Polsek Cikole dan telah berhasil menemukan 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol yang tersimpan didalam tas warna coklat yang dibawa DEKI RANGGA yang mengaku seluruh obat tersebut adalah miliknya dan milik ARI SUGALIH untuk diedarkan.
- Bahwa benar DEKI RANGGA mengaku disuruh oleh ARI SUGALIH untuk menjual/mengedarkan obat tramadol tersebut.
- Bahwa benar dalam mengedarkan obat tramadol tersebut mendapatkan keuntungannya uang dengan dijual kepada para Pelajar SMP atau Pelajar SMA disekitar Kota Sukabumi dimana setiap penjualan 1 (satu) paket kecil obat Tramadol dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dari setiap paket akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi per 50 (lima puluh) paket jika habis terjual akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu untuk keuntungan DEKI RANGGA sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan kepada ARI SUGALIH.

- Bahwa benar selanjutnya pada hari yang sama sekira jam 12.00 Wib saksi dengan saksi M. ILHAM MAULANA melakukan penangkapan terhadap ARI SUGALIH dengan cara menyuruh DEKI RANGGA berpura-pura menghubunginya dengan alasan jika obat tersebut sudah habis terjual dan janji bertemu di depan Bubur Bunut Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi hingga akhirnya saksi bersama rekannya berhasil menangkap ARI SUGALIH dan setelah digeledah tidak ditemukan barang bukti obat tramadol melainkan sebuah Handphone miliknya, selanjutnya diperlihatkan obat tramadol yang telah berhasil diamankan dari DEKI RANGGA dan saat itu ARI SUGALIH mengaku jika obat tramadol tersebut miliknya yang diserahkan kepada DEKI RANGGA untuk diperjual belikan.
- Bahwa benar DEKI RANGGA dan ARI SUGALIH dalam mengedarkan/menjual obat tramadol tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

3. DEKI RANGGA Als BENGBENG Bin MAMAN :

- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara peredaran mengedarkan sediaan farmasi/obat yang tidak memiliki standar persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 07.30 Wib bertempat di sebuah Warnet EDELWIS Jalan Siliwangi Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi saksi ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat yang tidak memiliki standar persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan.
- Bahwa benar ketika saksi ditangkap telah ditemukan barang bukti obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol yang tersimpan didalam tas warna coklat yang dibawa saksi.
- Bahwa benar setelah diinterogasi saksi mengakui jika seluruh obat tersebut jenis TRAMADOL milik saksi yang sebelumnya menerima titipan dari ARI SUGALIH untuk diedarkan.
 - Bahwa benar awalnya ketika saksi sedang berada di Warnet EDELWIS lalu bertemu dengan ARI SUGALIH dan memberikan 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol kepada saksi untuk di edarkan / diperjualbelikan dan saksi pun menyanggupinya.
 - Bahwa benar setelah saksi menerima titipan obat jenis Tramadol dari ARI SUGALIH tersebut saksi bermaksud akan mengedarkannya dengan dijual kepada para Pelajar SMP atau Pelajar SMA disekitar Kota Sukabumi dimana setiap penjualan 1 (satu) paket kecil obat Tramadol dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan dari setiap paket akan mendapatkan upah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) jadi per 50 (lima puluh) paket jika habis terjual akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu untuk keuntungan saksi sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan diberikan kepada ARI SUGALIH.
 - Bahwa benar sebelum ditangkap saksi mendapatkan pesanan 1 (satu) paket kecil plastik klip kecil obat Tramadol tersebut dari orang tidak dikenal seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) lalu saksi pun janji bertemu orang tersebut di sekitar Warnet EDELWIS namun sekira jam 07.00 Wib ketika saksi sedang menunggu pembeli obat saksi ditangkap oleh Petugas Polisi dan ditemukan barang bukti obat tramadol tersebut.
 - Bahwa benar ketika saksi mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan saksi tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan juga sudah di dengar keterangan Ahli sebagai berikut :

Ahli **TANTI OKTRIANA, S.Farm., Apt., M.Farm** :

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi/obat yang tidak memiliki standar persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saksi selaku Kepala Instalasi Farmasi dan Koordinasi Bidang Pelayanan Penunjang di UPT. RSUD Al-Mulk Kota Sukabumi.
- Bahwa benar pekerjaan kefarmasian dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian yang sudah mempunyai izin sesuai peraturan yaitu Apoteker dan Asisten Apoteker di Fasilitas Kesehatan atau Fasilitas Kefarmasian yang telah mempunyai izin.
- Bahwa benar resep merupakan permintaan tertulis dari dokter kepada Apoteker untuk menyediakan dan menyerahkan obat-obatan bagi pasien sesuai aturan berlaku.
- Bahwa benar tramadol termasuk obat tertentu yang hanya bisa diserahkan kepada pasien bila ada resep dokter.
- Bahwa benar Tramadol adalah satu obat jenis pereda sakit yang kuat yang digunakan untuk menangani rasa sakit tingkat sedang hingga berat dan nyeri kronik, tindakan diagnostik atau terapi yang menyakitkan, rasa nyeri setelah operasi sebagai obat pendukung dan rehabilitasi.
- Bahwa benar Tramadol mempunyai efek samping seperti pusing, sedasi, lelah, sakit kepala, pruritus, beringat, kulit kemerahan, mulut kering, mual, muntah, dispepsia dan obstipasi.
- Bahwa benar jika tramadol dikonsumsi berlebihan atau jangka panjang dapat mengganggu fungsi ginjal, merusak susunan saraf pusat dan memberikan efek ketergantungan obat.

Bahwa atas keterangan ahli tersebut, pada intinya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi diperiksa di Pengadilan dalam perkara mengedarkan sediaan farmasi/obat yang tidak memiliki standar persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wib bertempat di depan Bubur Bunut Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa benar sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap DEKI RANGGA pada hari yang sama sekira jam 07.30 Wib bertempat di Jalan

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siliwangi Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya disebuah warnet Edelwis dan telah berhasil menemukan barang bukti 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol yang tersimpan didalam tas warna coklat yang dibawa DEKI RANGGA.

- Bahwa benar obat tramadol tersebut terdakwa serahkan kepada DEKI RANGGA untuk menjual/mengedarkan obat tramadol tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa di Ciaul Gang Juli Rt. 013/003 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa telah membeli obat jenis Tramadol kepada orang bernama DONI SARDI (DPO) secara online seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakai menerima sebanyak 3 (tiga) toples dibungkus kardus warna coklat dengan maksud untuk terdakwa edarkan.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menemui DEKI RANGGA di sebuah Warnet EDELWIS Jalan Siliwangi Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi lalu menyerahkan 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol kepada DEKI RANGGA.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan obat jenis Tramadol tersebut kepada DEKI RANGGA untuk diedarkannya untuk mendapatkan keuntungan uang dimana oleh DEKI RANGGA setiap penjualan 1 (satu) paket kecil obat Tramadol dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi per 50 (lima puluh) paket jika habis terjual akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu untuk keuntungan terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh DEKI RANGGA, dan jika obat Tramadol yg telah dibeli dalam 3 (tiga toples) tersebut habis terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap toples sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap awalnya ditelpon oleh DEKI RANGGA janji bertemu di depan Bubur Bunut dan setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polisi namun tidak ditemukan barang bukti obat tramadol karena telah diserahkan kepada DEKI RANGGA.

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa ketika mengedarkan/menjual obat tramadol tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;
 - Membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Membenarkan keterangan saksi-saksi dihadapan persidangan ;.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ✓ 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 50 (lima puluh) paket plastik klip masing-masing berisikan obat jenis tramadol dengan jumlah seluruhnya 500 (lima ratus) butir.
- ✓ 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan para saksi, di mana yang bersangkutan membenarkannya bahwa barang bukti tersebut benar ada hubungannya dengan perkara ini sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB-3519/NOF/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Jaswanto, BSc, Triwidastuti, S.Si., Apt dan Novia Heryani, S.Si, dengan barang bukti : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2106 gram diberi nomor barang bukti 2543/2017/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan **Kesimpulan** : Nomor bukti 2543/2017/OF berupa *tablet warna putih* mengandung bahan aktif **Tramadol**. *Sisa barang bukti* : Nomor bukti 2543/2017/OF dengan jumlah/berat 9 (sembilan) tablet / 1,9898 gram.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya (vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas “geen straff zonder schuld”, artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan strafbaar feit (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur strafbaar feit itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa feit telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, strafbaar feit mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (strafbaarheid van de dader);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Reublik Indonesia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dan keterangan Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan Ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wib bertempat di depan Bubur Bunut Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi.
- Bahwa benar sebelumnya telah dilakukan penangkapan terhadap DEKI RANGGA pada hari yang sama sekira jam 07.30 Wib bertempat di Jalan Siliwangi Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi tepatnya disebuah warnet Edelwis dan telah berhasil menemukan barang bukti 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol yang tersimpan didalam tas warna coklat yang dibawa DEKI RANGGA.
- Bahwa benar obat tramadol tersebut terdakwa serahkan kepada DEKI RANGGA untuk menjual/mengedarkan obat tramadol tersebut.
- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa di Ciaul Gang Juli Rt. 013/003 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa telah membeli obat jenis Tramadol kepada orang bernama DONI SARDI (DPO) secara online seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakai menerima sebanyak 3 (tiga) toples dibungkus kardus warna coklat dengan maksud untuk terdakwa edarkan.
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa menemui DEKI RANGGA di sebuah Warnet EDELWIS Jalan Siliwangi Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi lalu menyerahkan 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol kepada DEKI RANGGA.
- Bahwa benar terdakwa menyerahkan obat jenis Tramadol tersebut kepada DEKI RANGGA untuk diedarkannya untuk mendapatkan keuntungan uang dimana oleh DEKI RANGGA setiap penjualan 1 (satu) paket kecil obat Tramadol dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi per 50 (lima puluh) paket jika habis terjual akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu untuk keuntungan terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh DEKI RANGGA, dan jika obat Tramadol yg telah dibeli dalam 3 (tiga) toples) tersebut habis

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjual maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan setiap toples sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar ketika terdakwa ditangkap awalnya ditelpon oleh DEKI RANGGA janji bertemu di depan Bubur Bunut dan setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh Petugas Polisi namun tidak ditemukan barang bukti obat tramadol karena telah diserahkan kepada DEKI RANGGA.
- Bahwa benar terdakwa ketika mengedarkan/menjual obat tramadol tersebut tanpa adanya resep dokter dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu **Primair** Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, **Subsida** Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut umum bersifat subsidaritas maka majelis hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 197 Jo Pasal 106 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*

1. *Setiap orang*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **ARI SUGALIH Als EBONG Bin AHMAD SUPRIATNA**, dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb



identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. *yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang saling berhubungan serta didukung adanya barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wib bertempat di depan Bubur Bunut Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat yang tidak memiliki standar persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengaku awalnya ketika di rumah kontrakannya di Ciaul Gang Juli Rt. 013/003 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Kota Sukabumi telah membeli obat jenis Tramadol kepada orang bernama DONI SARDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) secara online seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima sebanyak 3 (tiga) toples dibungkus kardus warna coklat dengan maksud untuk terdakwa edarkan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 07.00 Wib terdakwa menemui saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG Bin MAMAN (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah Warnet EDELWIS Jalan Siliwangi Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi lalu terdakwa memberikan 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol kepada saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG untuk di edarkan / diperjualbelikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan obat jenis Tramadol tersebut kepada saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG untuk diedarkannya dengan tujuan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan uang dimana oleh saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG setiap penjualan 1 (satu) paket kecil obat Tramadol dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi per 50 (lima puluh) paket jika habis terjual akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu untuk keuntungan terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG, dan jika obat Tramadol yg telah dibeli dalam 3 (tiga toples) tersebut habis terjual maka terakwa akan mendapatkan keuntungan setiap toples sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG untuk janji bertemu di depan Bubur Bunur Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh saksi M. ILHAM MAULANA, saksi MULYA RAHMAT dan rekannya yang merupakan Petugas Polisi Resor Sukabumi Kota yang sebelumnya telah menangkap saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG dengan ditemukan barang bukti obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol yang tersimpan didalam tas warna coklat diakuinya menerima dari terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika seluruh obat tersebut jenis TRAMADOL yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG untuk mengedarkannya, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat TRAMADOL tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Menimbang, bahwa Berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti.

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan **Primair** tidak terbukti, maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan **Subsida** Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang;*
2. *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*

1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) adalah siapa saja atau setiap orang, sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **ARI SUGALIH Als EBONG Bin AHMAD SUPRIATNA**, dimana pada awal persidangan terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit berakal-akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

2. *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang saling berhubungan serta didukung adanya barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wib bertempat di depan Bubur Bunut Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi karena telah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi/obat yang tidak memiliki standar persyaratan keamanan, khasiat atau pemanfaatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa mengaku awalnya pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira jam 15.00 Wib dirumah kontrakan terdakwa di Ciaul Gang Juli Rt. 013/003 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Kota Sukabumi telah membeli obat jenis Tramadol kepada orang bernama DONI SARDI (DPO/Daftar Pencarian Orang) secara online seharga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dan terdakwa menerima sebanyak 3 (tiga) toples dibungkus kardus warna coklat dengan maksud untuk terdakwa edarkan.
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 07.00 Wib terdakwa menemui saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG Bin MAMAN (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) di sebuah Warnet EDELWIS Jalan Siliwangi Kelurahan Kebonjati Kecamatan Cikole Kota Sukabumi lalu terdakwa memberikan 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol kepada saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG untuk di edarkan / diperjualbelikan.
- Bahwa terdakwa telah menyerahkan obat jenis Tramadol tersebut kepada saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG untuk diedarkannya dengan tujuan terdakwa untuk mendapatkan keuntungan uang dimana oleh saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG setiap penjualan 1 (satu) paket kecil obat Tramadol dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) jadi per 50 (lima puluh) paket jika habis terjual akan mendapatkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) lalu untuk keuntungan terdakwa sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya diambil oleh saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG, dan jika obat Tramadol yg telah dibeli dalam 3 (tiga toples) tersebut habis terjual maka terakwa akan mendapatkan keuntungan setiap toples sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekira jam 12.00 Wib terdakwa ditelpon oleh saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk janji bertemu di depan Bubur Bunur Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Gunung Parang Kecamatan Cikole Kota Sukabumi dan setibanya ditempat tersebut terdakwa langsung ditangkap oleh saksi M. ILHAM MAULANA, saksi MULYA RAHMAT dan rekannya yang merupakan Petugas Polisi Resor Sukabumi Kota yang sebelumnya telah menangkap saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG dengan ditemukan barang bukti obat jenis Tramadol sebanyak 50 (lima puluh) paket kecil obat jenis Tramadol dalam bungkus plastik klip ukuran kecil disetiap paket berisi 10 (sepuluh) butir obat dengan jumlah total sebanyak 500 (lima ratus) butir Tramadol yang tersimpan didalam tas warna coklat diakuinya menerima dari terdakwa. Setelah diinterogasi terdakwa mengakui jika seluruh obat tersebut jenis TRAMADOL yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa yang diserahkan kepada saksi DEKI RANGGA Als BENGBENG untuk mengedarkannya, selanjutnya terdakwa diamankan ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat TRAMADOL tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB-3519/NOF/2017 tanggal 19 September 2017 yang ditandatangani oleh Jaswanto, BSc, Triwidastuti, S.Si., Apt dan Novia Heryani, S.Si, *dengan barang bukti* : 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 50 (lima puluh) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 2,2106 gram diberi nomor barang bukti 2543/2017/OF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan **Kesimpulan** : Nomor bukti 2543/2017/OF berupa *tablet warna putih* mengandung bahan aktif **Tramadol**. *Sisa barang bukti* : Nomor bukti 2543/2017/OF dengan jumlah/berat 9 (sembilan) tablet / 1,9898 gram.

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Subsidaire Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tindak pidana sebagaimana didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 50 (lima puluh) paket plastik klip masing-masing berisikan obat jenis tramadol dengan jumlah seluruhnya 500 (lima ratus) butir.

Yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan namun akan dipergunakan juga dalam perkara lain maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara an. terdakwa DEKI RANGGA Als BENGBENG Bin MAMAN.

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam kejahatan maka perlu ditetapkan bahwa barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Kedadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat yang dilarang edar secara bebas;

Kedadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- ✓ Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ✓ Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ARI SUGALIH Als EBONG Bin AHMAD SUPRIATNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Primair**.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan **Primair** tersebut.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **ARI SUGALIH Als EBONG Bin AHMAD SUPRIATNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" sebagaimana dalam dakwaan **Subsidiar**.
4. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebanyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka terhadap Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
5. Menetapkan nasa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani Terdakwa diKurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna coklat berisikan 50 (lima puluh) paket plastik klip masing-masing berisikan obat jenis tramadol dengan jumlah seluruhnya 500 (lima ratus) butir.

Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa DEKI RANGGA Als BENGBENG Bin MAMAN.

 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH selaku Hakim Ketua Sidang, IRMA MARDIANA, SH., MH dan TRI HANDAYANI, SH.,MH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga serta dibantu oleh KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sukabumi yang dihadiri oleh JAJA SUBAGJA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukabumi dan terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IRMA MARDIANA, SH.,MH.

KRISTIYAN PURWANDONO DJATI, SH.

TRI HANDAYANI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

KUSNADIRIYA SOFIYAN HIDAYAT.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2017/PN.Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)